

I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020

Pada tanggal 10 Juni 2020 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), yang mengatur antara lain:

1. Tambahan Pengurangan Penghasilan Neto

- Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia **dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.**
- Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dihitung dari biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020, dan
 - b. Dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat biaya dikeluarkan.
- Wajib Pajak yang telah memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan neto, **harus menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT** dalam rangka penanganan COVID-19 kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) , disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika melewati jangka waktu tersebut, tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurangan penghasilan neto.
- Tambahan pengurangan penghasilan neto tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020.

2. Sumbangan yang Dapat Menjadi Pengurangan Penghasilan Bruto

- Sumbangan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia **yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** yaitu sumbangan dari wajib pajak yang disampaikan kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagai berikut:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau
 - e. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- **Sumbangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:**
 - a. Didukung oleh bukti penerimaan sumbangan; dan
 - b. Diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud diatas yang memiliki NPWP
 - Sumbangan yang diberikan dapat dalam bentuk:
 - a. Uang
 - b. Barang
 - c. Jasa; dan/atau
 - d. Pemanfaatan harta tanpa kompensasi.
 - Nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai perolehan, jika barang yang disumbangkan belum disusutkan
 - b. Nilai buku fiskal, jika barang yang disumbangkan sudah disusutkan
 - c. Harga pokok penjualan, jika barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
 - d. Harga pokok jasa dan/atau pemanfaatan harta, jika sumbangan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi
 - **Wajib Pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif** sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahun Pajak yang bersangkutan . Jika melewati jangka waktu tersebut, sumbangan tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurang penghasilan bruto.
 - Sumbangan yang dimaksud merupakan sumbangan yang diberikan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

3. Tambahan Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) Di bidang Kesehatan

- Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa **honorarium atau imbalan lain** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:
 - a. menjadi SDM di Bidang Kesehatan meliputi tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan,
 - b. mendapat penugasan,

yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah diterima ahli waris **merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen)** dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.

- Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020

4. Penghasilan Berupa Kompensasi atau Penggantian atas Penggunaan Harta

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka penanganan COVID-19 **merupakan objek Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen)**, yang berasal dari:
 - a. Persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta tersebut **tidak dapat dibebankan sebagai penghasilan bruto.**

5. Pembelian Kembali Saham yang Diperjualbelikan Di Bursa

- Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh **tarif PPh sebesar 3% lebih rendah** dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
- Pembelian kembali saham dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2020. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 30 September 2022.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020

Pada tanggal 18 Juni 2020 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yang mengatur antara lain:

- Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:
 - a. **22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021;** dan
 - b. **20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.**
- Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbuka;

- b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. Memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif **sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah** dari tarif sebagaimana yang dimaksud di atas.

- Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
 - b. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - c. Ketentuan tersebut harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - d. Pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pihak yang dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk:

- Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau
- Yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2020

Pada tanggal 25 Juni 2020 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER– 11/PJ/2020 Tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang mengatur antara lain:

- Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki lebih dari 1 (satu) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang
- PKP tersebut wajib menyelenggarakan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan secara terpusat pada 1 (satu) atau lebih Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang
- Berikut merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha yang tidak dapat di pilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan:
 - a. Berada di Tempat Penimbunan Berikat termasuk di dalamnya Kawasan Berikat
 - b. Berada di Kawasan Ekonomi Khusus
 - c. Berada di Kawasan Bebas
 - d. Berada di kawasan berfasilitas lainnya
 - e. Mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; dan/atau
 - f. Memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan.

- Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang secara nyata tidak memiliki kegiatan usaha dan/atau tidak melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan, tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Berdasarkan pemberitahuan yang telah disampaikan, Kepala Kanwil DJP Tempat Pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima lengkap dengan menerbitkan:
 - a. Keputusan Pemusatan, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan.
 - b. Surat Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan untuk Diberikan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan
- Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang berlaku mulai Masa Pajak berikutnya setelah tanggal Keputusan.
- Dalam hal terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas Masa Pajak sebelum tanggal SMP yang berasal dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dengan NPWP Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipusatkan, kompensasi kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai kompensasi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atas masa Pajak sebelum tanggal SMP dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan kepada KPP Tempat Pemusatan dengan menggunakan NPWP Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Dalam Keadaan Kahar COVID-19, terhadap Keputusan Pemusatan yang harus diperpanjang melalui pemberitahuan perpanjangan yang disampaikan paling lambat pada bulan Januari 2020 sampai dengan berakhirnya Keadaan Kahar COVID-19, diperpanjang masa berlakunya tanpa melalui pemberitahuan perpanjangan secara tertulis dari PKP dan Keputusan Pemusatan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Masa Pajak dimulainya perpanjangan pemusatan.
- Pemberitahuan Kembali secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP Tempat Pemusatan untuk memperoleh Keputusan Pemusatan, dapat disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, kecuali apabila PKP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Peraturan Perpajakan	Perihal
Peraturan Menteri Keuangan – 61/PMK.02/2020, 29 Mei 2020.	Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan – 68/PMK.03/2020, 15 Juni 2020	Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Peraturan Menteri Keuangan – 67/PMK.03/2020, 15 Juni 2020	Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 10/PJ/2020, 19 Juni 2020.	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Keputusan Menteri Keuangan – 27/MK.10/2020, 23 Juni 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
Peraturan Presiden – 72 Tahun 2020, 24 Juni 2020.	Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 12/PJ/2020, 25 Juni 2020	Batasan Kriteria Tertentu Pemungutan serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Direktur Jenderal Pajak – 13/PJ/2020, 26 Juni 2020.	Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – 38/PJ/2020, 26 Juni 2020.	Implementasi Aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan – 28/KM.10/2020, 30 Juni 2020.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 07 Juli 2020.
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak- SE – 013/PP/2020, 28 Juni 2020	Penundaan Pelaksanaan Persidangan dan Penghentian Sementara Layanan Administrasi di Lingkungan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020
Pengumuman – 75/PJ/2020, 30 Juni 2020	Penyesuaian Implementasi Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Bagi Instansi Pemerintah.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id